



POKOK PERJANJIAN



untuk melaksanakan

SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN

Kegiatan Kajian NJOP

Nomor : 100.3.3.3/15..... /BAPENDA/2025

Nomor : 5629.2/UN27.04/HK.07.00/2025

Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Surakarta dan Bontang pada hari Kamis tanggal dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara:

1. Syahrudin, S.E., M.A., M.Eng, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, yang berkedudukan di JL. MH. Thamrin RT.05 No.14, Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bontang Nomor:100.3.3.3/181/BPKAD/2024, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak"; dan
2. Prof. Bhimo Rizky Samudro, SE., M.Si., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, yang berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Gedung Soeharno, Lantai 2 Ketingan, Jebres, Surakarta, yang selanjutnya selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".

MENINGGAT BAHWA:

- (a) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (c) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memaham isecarapenuhketentuanKontrakini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar **Rp. 368.182.460 (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Seratus Delapan Puluh Dua Empat Ratus Enam Puluh Rupiah)**
2. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - e. KAK;
 - f. RAB;
 - g. Proposal; dan
 - h. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk:



- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - 5) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.
- b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) menggunakan SDM yang profesional yang didasarkan pada integritas dan kapabilitas, ditetapkan secara independen dan berasal dari Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Bisnis Digital, S2 MESP, S2 MM dan S2 Maksi, dan PDIE di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS.
 - 2) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 3) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan



- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Swakelola;
6. Pembayaran dilakukan sesuai dengan SSKK;
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan
Kontrak



Syahrudin, SE., M.A., M.Eng
NIP.19740210 200502 1 001

Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UNS



Prof. Bhimo Rizky Samudro, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 198003142006041003



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAN

PEMERINTAH KOTA BONTANG

NOMOR: 100.3.7.1/65/PKS/B.POD-III/2024

NOMOR: 134.4.03/65/PEM/2024

TENTANG

**KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN
SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN**

Pada hari ini Senin, tanggal 30, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ISMIATI**, selaku **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 100.3.7.1/14345/B.POD-III/2024 tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukkan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **SYAHRUDDIN.**, selaku **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH KOTA BONTANG**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 134.4.04/10/PEM/2024 tanggal 8 Juli 2024 tentang Surat Kuasa Khusus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Bontang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PEM PROV ...		PEM KAB/KOT ...	
Kabid	Kasi	Sekretaris	Kabid

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah penyelenggara pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerja Sama daerah dengan daerah lainnya dan tata cara Kerja Sama daerah dengan pihak ketiga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
10. Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Bontang tentang Kerjasama Pembangunan Daerah Nomor 197/2915/B.Humas-III dan Nomor 134.4.01/15/PEM.A tanggal 9 Juni 2021.

PEM PROV ...		PEM KAB/KOT ...	
Kabid	Kasi	Sekretaris	Kabid
			





Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Dan Sinergi Pemungutan Opsen, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
6. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
7. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PEM PROV ...		PEM KAB/KOT ...	
Kabid	Kasi	Sekretaris	Kabid
			

9. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dan sinergi pemungutan opsen pajak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan, mengkoordinasikan dan menyinergikan **PARA PIHAK** dalam rangka pengelolaan pajak daerah yang akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.

Pasal 3

OBJEK KERJA SAMA

Objek perjanjian Kerja Sama ini adalah PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen MBLB.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;

PEM PROV ...		PEMKAB/KOT ...	
Kabid	Kasi	Sekretaris	Kabid
			

- d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
- e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.

Pasal 5





PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah oleh **PARA PIHAK** yang ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama mempedomani kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

	KEWAJIBAN	HAK
PIHAK PERTAMA (PROVINSI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan akses data penerimaan PKB dan BBNKB secara <i>real time</i>; 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan perizinan terkait MBLB; 3. Melakukan pendampingan PIHAK KEDUA untuk menunjang kelancaran kegiatan monitoring di lapangan; 4. Memberikan fasilitasi dan edukasi pelaksanaan pemungutan pajak bagi PIHAK KEDUA; 5. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Pelaku Usaha untuk peningkatan kepatuhan pembayaran pajak MBLB; 6. Menyediakan alokasi anggaran paling sedikit 2% dari penerimaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan informasi data potensi pajak PIHAK KEDUA; 2. Mendapatkan laporan penerimaan Pajak MBLB per bulan; 3. Mendapatkan laporan hasil verifikasi data kendaraan bermotor; 4. Mendapatkan pendampingan PIHAK KEDUA pada saat kegiatan monitoring di lapangan; 5. Menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak PKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak kepada PIHAK KEDUA.

PEM PROV ...		PEM KAB/KOT ...	
Kabid	Kasi	Sekretaris	Kabid
			

	<p>Opsen Pajak MBLB untuk pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati dalam rencana kerja;</p> <p>7. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;</p> <p>8. Mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak melalui PIHAK KEDUA;</p> <p>9. Membantu penagihan tunggakan pajak MBLB;</p> <p>10. Melakukan kegiatan Rekonsiliasi data dengan PIHAK KEDUA.</p>	
<p>PIHAK KEDUA (KAB/KOTA)</p>	<p>1. Memberikan akses data penerimaan Pajak MBLB secara <i>real time</i>;</p> <p>2. Melakukan verifikasi data kendaraan bermotor;</p> <p>3. Melakukan pendampingan PIHAK PERTAMA untuk menunjang kelancaran kegiatan monitoring di lapangan;</p> <p>4. Memberikan fasilitasi dan edukasi pelaksanaan pemungutan pajak bagi PIHAK PERTAMA</p> <p>5. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat untuk peningkatan kepatuhan pembayaran pajak PKB dan BBNKB.</p> <p>6. Menyediakan alokasi anggaran paling sedikit 2% dari penerimaan Opsen Pajak PKB dan BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati dalam rencana kerja;</p> <p>7. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;</p> <p>8. Mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen Pajak PKB</p>	<p>1. Mendapatkan informasi data potensi pajak PIHAK PERTAMA;</p> <p>2. Mendapatkan laporan penerimaan PKB dan BBNKB per bulan;</p> <p>3. Mendapatkan data perizinan yang telah diterbitkan per bulan;</p> <p>4. Mendapatkan pendampingan PIHAK PERTAMA pada saat kegiatan monitoring di lapangan;</p> <p>5. Mendapatkan fasilitasi dan edukasi pelaksanaan pemungutan pajak dari PIHAK PERTAMA;</p> <p>6. Menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak kepada PIHAK PERTAMA.</p>

PEM PROV ...		PEM KAB/KOT ...	
Kabid	Kasi	Sekretaris	Kabid
			

	<p>dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak melalui PIHAK PERTAMA;</p> <p>9. Membantu penagihan tunggakan pajak PKB;</p> <p>10. Melakukan kegiatan Rekonsiliasi data dengan PIHAK PERTAMA;</p> <p>11. Pelunasan PKB sebagai syarat mendapatkan perizinan.</p>	
--	---	--

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang Kembali sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9





PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian pada Kementerian Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini akibat adanya keadaan kahar seperti:
 - a. bencana antara lain: banjir, gempa bumi, badai, kebakaran dan huru-hara;

PEM PROV ...		PEM KAB/KOT ...	
Kabid	Kasi	Sekretaris	Kabid
			

- b. adanya peraturan pemerintah di bidang moneter atau peraturan lainnya yang semuanya secara nyata langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

maka **PARA PIHAK** akan merundingkan masalah tersebut sekaligus langkah-langkah yang harus dikerjakan atau yang ditempuh dalam menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka pihak yang terkena keadaan kahar diwajibkan melaporkan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak timbul keadaan kahar dan pihak yang menerima laporan diwajibkan memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima laporan kejadian keadaan kahar.
- (3) Apabila pihak yang terkena keadaan kahar lalai atau tidak melaporkan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam batas waktu yang dimaksud ayat (2) pasal ini, maka seluruh kerugian resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut.
- (4) Apabila pihak yang menerima laporan kejadian keadaan kahar lalai dan/atau tidak memberikan jawaban secara tertulis kepada pihak yang terkena keadaan kahar dalam batas waktu yang dimaksud ayat (2) pasal ini, maka pihak yang menerima laporan dianggap telah menyetujui laporan dimaksud.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA





Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
- b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
- c. terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama;
- d. terjadinya perubahan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan; dan
- e. objek perjanjian kerjasam hilang atau musnah.

Pasal 12

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, dan sebagainya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini (selanjutnya disebut "Pemberitahuan") harus dilakukan secara tertulis dan elektronik disampaikan dengan cara:
 - a. diantar langsung;

PEM PROV ...		PEMKAB/KOT ...	
Kabid	Kasi	Sekretaris	Kabid
			





- b. pos tercatat;
 c. *email*; dan/atau
 d. media elektronik.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:
- a. **PIHAK PERTAMA:**
 Kantor Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 Jalan : Jl. MT Haryono No. 19, Kelurahan Air Putih – Kecamatan Samarinda
 Ulu Kota Samarinda
 Telp : 0541 -734969
Email : pajak.bapendaprovkaltim@gmail.com
- b. **PIHAK KEDUA:**

 Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
 Jalan : M.H. Thamrin RT. 05 No 14 Kelurahan Bontang Baru - Kecamatan
 Bontang Utara
 Telp : -
Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon, email, **PIHAK** yang mengalami perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya perubahan dimaksud.

Pasal 13

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan memberikan data dan/atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain di luar **PARA PIHAK**, harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan dalam situasi sebagai berikut:

PEM PROV ...		PEM KAB/KOT ...	
Kabid	Kasi	Sekretaris	Kabid
			

- a. Data dan/atau Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari, dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan
- b. Data dan/atau Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan dan/atau untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PARA PIHAK** menjamin untuk menyimpan asli maupun fotokopi dari dokumen/surat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bentuk apapun dan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15





Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 16

PENUTUP

- (1) Lampiran-lampiran, Surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

PEM PROV ...		PEM KAB/KOT ...	
Kabid	Kasi	Sekretaris	Kabid
			

- (2) Dalam hal terdapat ketentuan pada Perjanjian Kerja Sama ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh isi Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Untuk mengubah ketentuan yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan akan menuangkan dalam adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,







ISMIATI

PIHAK KEDUA,



METERAI TEMPEL
264A5ALX311618217

SYAHRUDDIN

PEM PROV ...		PEM KAB/KOT ...	
Kabid	Kasi	Sekretaris	Kabid
			



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAN

PEMERINTAH KOTA BONTANG

NOMOR: 100.3.7.1/65/PKS/B.POD-III/2024

NOMOR: 134.4.03/65/PEM/2024

TENTANG

**KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN
SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN**

Pada hari ini Senin, tanggal 30, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ISMIATI**, selaku **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 100.3.7.1/14345/B.POD-III/2024 tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukkan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **SYAHRUDDIN.**, selaku **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH KOTA BONTANG**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 134.4.04/10/PEM/2024 tanggal 8 Juli 2024 tentang Surat Kuasa Khusus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Bontang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.





PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PEM PROV ...		PEM KAB/KOT ...	
Kabid	Kasi	Sekretaris	Kabid

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah penyelenggara pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerja Sama daerah dengan daerah lainnya dan tata cara Kerja Sama daerah dengan pihak ketiga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
10. Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Bontang tentang Kerjasama Pembangunan Daerah Nomor 197/2915/B.Humas-III dan Nomor 134.4.01/15/PEM.A tanggal 9 Juni 2021.

PEM PROV ...		PEM KAB/KOT ...	
Kabid	Kasi	Sekretaris	Kabid
			





Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Dan Sinergi Pemungutan Opsen, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
6. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
7. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PEM PROV ...		PEMKAB/KOT ...	
Kabid	Kasi	Sekretaris	Kabid
			

9. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dan sinergi pemungutan opsen pajak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan, mengkoordinasikan dan menyinergikan **PARA PIHAK** dalam rangka pengelolaan pajak daerah yang akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.

Pasal 3

OBJEK KERJA SAMA





Objek perjanjian Kerja Sama ini adalah PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen MBLB.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;

PEM PROV ...		PEM KAB/KOT ...	
Kabid	Kasi	Sekretaris	Kabid
			

- d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
- e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.

Pasal 5





PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah oleh **PARA PIHAK** yang ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama mempedomani kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

	KEWAJIBAN	HAK
PIHAK PERTAMA (PROVINSI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan akses data penerimaan PKB dan BBNKB secara <i>real time</i>; 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan perizinan terkait MBLB; 3. Melakukan pendampingan PIHAK KEDUA untuk menunjang kelancaran kegiatan monitoring di lapangan; 4. Memberikan fasilitasi dan edukasi pelaksanaan pemungutan pajak bagi PIHAK KEDUA; 5. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Pelaku Usaha untuk peningkatan kepatuhan pembayaran pajak MBLB; 6. Menyediakan alokasi anggaran paling sedikit 2% dari penerimaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan informasi data potensi pajak PIHAK KEDUA; 2. Mendapatkan laporan penerimaan Pajak MBLB per bulan; 3. Mendapatkan laporan hasil verifikasi data kendaraan bermotor; 4. Mendapatkan pendampingan PIHAK KEDUA pada saat kegiatan monitoring di lapangan; 5. Menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak PKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak kepada PIHAK KEDUA.

PEM PROV ...		PEMKAB/KOT ...	
Kabid	Kasi	Sekretaris	Kabid
			

	<p>Opsen Pajak MBLB untuk pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati dalam rencana kerja;</p> <p>7. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;</p> <p>8. Mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak melalui PIHAK KEDUA;</p> <p>9. Membantu penagihan tunggakan pajak MBLB;</p> <p>10. Melakukan kegiatan Rekonsiliasi data dengan PIHAK KEDUA.</p>	
<p>PIHAK KEDUA (KAB/KOTA)</p>	<p>1. Memberikan akses data penerimaan Pajak MBLB secara <i>real time</i>;</p> <p>2. Melakukan verifikasi data kendaraan bermotor;</p> <p>3. Melakukan pendampingan PIHAK PERTAMA untuk menunjang kelancaran kegiatan monitoring di lapangan;</p> <p>4. Memberikan fasilitasi dan edukasi pelaksanaan pemungutan pajak bagi PIHAK PERTAMA</p> <p>5. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat untuk peningkatan kepatuhan pembayaran pajak PKB dan BBNKB.</p> <p>6. Menyediakan alokasi anggaran paling sedikit 2% dari penerimaan Opsen Pajak PKB dan BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati dalam rencana kerja;</p> <p>7. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;</p> <p>8. Mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen Pajak PKB</p>	<p>1. Mendapatkan informasi data potensi pajak PIHAK PERTAMA;</p> <p>2. Mendapatkan laporan penerimaan PKB dan BBNKB per bulan;</p> <p>3. Mendapatkan data perizinan yang telah diterbitkan per bulan;</p> <p>4. Mendapatkan pendampingan PIHAK PERTAMA pada saat kegiatan monitoring di lapangan;</p> <p>5. Mendapatkan fasilitasi dan edukasi pelaksanaan pemungutan pajak dari PIHAK PERTAMA;</p> <p>6. Menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak kepada PIHAK PERTAMA.</p>

PEM PROV ...		PEMKAB/KOT ...	
Kabid	Kasi	Sekretaris	Kabid
			

- | | | |
|--|---|--|
| | <p>dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak melalui PIHAK PERTAMA;</p> <p>9. Membantu penagihan tunggakan pajak PKB;</p> <p>10. Melakukan kegiatan Rekonsiliasi data dengan PIHAK PERTAMA;</p> <p>11. Pelunasan PKB sebagai syarat mendapatkan perizinan.</p> | |
|--|---|--|

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang Kembali sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9





PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian pada Kementerian Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini akibat adanya keadaan kahar seperti:
 - a. bencana antara lain: banjir, gempa bumi, badai, kebakaran dan huru-hara;

PEM PROV ...		PEMKAB/KOT ...	
Kabid	Kasi	Sekretaris	Kabid
			

- b. adanya peraturan pemerintah di bidang moneter atau peraturan lainnya yang semuanya secara nyata langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

maka **PARA PIHAK** akan merundingkan masalah tersebut sekaligus langkah-langkah yang harus dikerjakan atau yang ditempuh dalam menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka pihak yang terkena keadaan kahar diwajibkan melaporkan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak timbul keadaan kahar dan pihak yang menerima laporan diwajibkan memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima laporan kejadian keadaan kahar.
- (3) Apabila pihak yang terkena keadaan kahar lalai atau tidak melaporkan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam batas waktu yang dimaksud ayat (2) pasal ini, maka seluruh kerugian resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut.
- (4) Apabila pihak yang menerima laporan kejadian keadaan kahar lalai dan/atau tidak memberikan jawaban secara tertulis kepada pihak yang terkena keadaan kahar dalam batas waktu yang dimaksud ayat (2) pasal ini, maka pihak yang menerima laporan dianggap telah menyetujui laporan dimaksud.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA





Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
- b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
- c. terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama;
- d. terjadinya perubahan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan; dan
- e. objek perjanjian kerjasama hilang atau musnah.

Pasal 12

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, dan sebagainya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini (selanjutnya disebut "Pemberitahuan") harus dilakukan secara tertulis dan elektronik disampaikan dengan cara:
- a. diantar langsung;





PEM PROV ...		PEMKAB/KOT ...	
Kabid	Kasi	Sekretaris	Kabid
			

- b. pos tercatat;
 c. *email*; dan/atau
 d. media elektronik.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:
- a. **PIHAK PERTAMA:**
 Kantor Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 Jalan : Jl. MT Haryono No. 19, Kelurahan Air Putih – Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda
 Telp : 0541 -734969
 Email : pajak.bapendaprovkaltim@gmail.com
- b. **PIHAK KEDUA:**
 Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
 Jalan : M.H. Thamrin RT. 05 No 14 Kelurahan Bontang Baru - Kecamatan Bontang Utara
 Telp : -
 Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon, email, **PIHAK** yang mengalami perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya perubahan dimaksud.

Pasal 13

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan memberikan data dan/atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain di luar **PARA PIHAK**, harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan dalam situasi sebagai berikut:

PEM PROV ...		PEM KAB/KOT ...	
Kabid	Kasi	Sekretaris	Kabid
			

- a. Data dan/atau Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari, dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan
- b. Data dan/atau Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan dan/atau untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PARA PIHAK** menjamin untuk menyimpan asli maupun fotokopi dari dokumen/surat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bentuk apapun dan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15





Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 16

PENUTUP

- (1) Lampiran-lampiran, Surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.


PEM PROV ...		PEMKAB/KOT ...	
Kabid	Kasi	Sekretaris	Kabid
			

- (2) Dalam hal terdapat ketentuan pada Perjanjian Kerja Sama ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh isi Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Untuk mengubah ketentuan yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan akan menuangkan dalam adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.





Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA,



SYAHRUDDIN

PEM PROV ...		PEMKAB/KOT ...	
Kabid	Kasi	Sekretaris	Kabid
			

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA CABANG BONTANG
TENTANG
SISTEM ELEKTRONIFIKASI PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA BONTANG**

NOMOR : 2407/BAPENDA.02/IX/2022

NOMOR : 297/PRJ/BPD-BTG/IX2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (01-09-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RAFIDAH** : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, berkedudukan di Jalan MH.Thamrin RT.05 Nomor 14 Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Bontang Nomor : 134.4.04/65/PEM.A Tanggal 31 Agustus 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **ASHARUDDIN** : Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Bontang, berkedudukan di Jalan MT.Haryono Nomor 14 Bontang , berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 257/SK/BPD-PST/XI/2020 dan Surat Kuasa Nomor 0001/F-1/S-Kuasa/BPD-PST/1/2021 tanggal 04 Januari 2021 serta sesuai Akta Nomor 12 tanggal 14 September 2017 dibuat dihadapan Noor Samsir, SH Notaris di Bontang dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0041890-AH.01.01 tahun 2017 tanggal 23 September 2017, beserta perubahan-perubahannya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

BAPENDA BONTANG	BANKALTIMTARA	Hal 1 dari 11
..... F..... N.....	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintahan Daerah yang bermaksud menggunakan layanan dan jasa perbankan untuk melaksanakan pembayaran transaksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem online;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha perbankan dan memiliki kemampuan untuk memfasilitasi pelaksanaan pembayaran transaksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem online;
- c. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bontang dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tentang Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bontang Nomor : 139.02/50/PEM.A dan Nomor: 025/PRJ/BPD-PST/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan bersama Nomor 134.4.02/57/PEM.A dan Nomor: 018/C-1/BPD-BTG-XII/2021 tanggal 1 Nopember 2021 tentang Sistem Elektronifikasi Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bontang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sistem Elektronifikasi Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bontang untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. **Bank** adalah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Bontang berikut seluruh kantor cabang pembantu, kantor kas, *payment point* dan jaringan pelayanan lainnya.
2. **Bukti Pembayaran** adalah tanda terima yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** atas transaksi pembayaran Retribusi melalui *Electronic Channel*.
3. **Electronic Channel (E-Channel)** adalah cara atau media elektronik antar muka Bank dengan masyarakat yang memiliki kewajiban pembayaran Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
4. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah Kota Bontang dalam hal ini yang berada pada Pihak Kedua.

BAPENDA BONTANG	BANKALTIMTARA	Hal 2 dari 11
.....	

5. **Pajak Daerah** adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan Peraturan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. **Petugas** adalah Staff yang menerimakan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bontang.
7. **Pembayaran** adalah setoran sejumlah nominal tertentu dari Wajib Pajak Daerah dan/atau Wajib Retribusi Daerah melalui layanan *Electronic Channel* PIHAK KEDUA untuk keperluan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PIHAK KESATU.
8. **Rekening** adalah Rekening Titipan/Perantara PIHAK KESATU yang terdapat di PIHAK KEDUA untuk menampung sementara transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah.
9. **Retribusi Daerah** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh **Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.**
10. **Wajib Pajak** adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
11. **Wajib Retribusi** adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. **QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)** adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode *QR Code* dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan *QR Code* menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dan untuk memberikan kemudahan melalui jasa perbankan dalam pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bontang.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan **PIHAK KESATU** dalam rangka Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bontang sesuai fungsi masing-masing **PIHAK** sehingga memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

Objek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

BAPENDA BONTANG	BANKALTIMTARA	Hal 3 dari 11
.....	

- (1) Penggunaan fasilitas jasa layanan perbankan *e-channel* secara elektronik yang dimiliki **PIHAK KEDUA** untuk menerima Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bontang oleh masyarakat baik Orang Pribadi maupun Badan atau Instansi yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Pelimpahan hasil penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari **PIHAK KEDUA** ke Rekening Kas Daerah dan pembukuan hasil penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bontang.

**PASAL 4
WAKTU PELAYANAN**

Untuk transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui *e-Channel* yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.

**PASAL 5
PELAKSANAAN**

- (1) Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi melakukan pembayaran pajak dan/atau retribusi ke rekening **PIHAK KESATU** yang terdapat pada **PIHAK KEDUA** sesuai kewajibannya melalui *e-Channel*.
- (2) Dana Setoran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang telah diterima oleh **PIHAK KEDUA**, setiap hari kerja disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah Kota Bontang dengan nomor rekening: 0081301360 atas nama **Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Bontang** pada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** dikarenakan suatu kondisi tertentu sehingga tidak dapat melaksanakan penerimaan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara lisan dan/atau tertulis kepada **PIHAK KESATU** disertai dengan alasan pada saat itu.
- (4) **PIHAK KEDUA** akan memproses secara langsung pembayaran Pajak daerah dan Retribusi Daerah dari Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang dilakukan pada *e-Channel*, dan mengeluarkan bukti pembayaran sesuai dengan standar **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KESATU** mengakui bahwa Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bukti pembayaran yang sah.

BAPENDA BONTANG	BANKALTIMTARA	Hal 4 dari 11
.....	

- (6) Untuk mewujudkan kerjasama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, masing-masing pihak menunjuk petugas penghubung dari **PIHAK KESATU** adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, sedangkan dari **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelayanan Nasabah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Bontang.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
- a. Menerima pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di rekening **PIHAK KESATU** yang ada di **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapatkan media promosi pembayaran menggunakan *e-Channel* baik berupa spanduk, banner ataupun stiker yang bisa dipasang dan ditempel di lingkungan kantor **PIHAK KESATU**.
 - c. Mendapatkan fasilitas aplikasi yang memudahkan pengelolaan transaksi, mutasi, dan saldo sehingga memudahkan pelaporan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban :
- a. Menyediakan akses database pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada sistem agar dapat dilakukan validasi pembayaran pada sistem **PIHAK KEDUA**.
 - b. Memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat gangguan sistem atau database yang ada pada **PIHAK KESATU**.
 - c. Memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** jika dikemudian hari terjadi perubahan mekanisme tata cara Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau peraturan perundang-undangan mengenai teknis pelaksanaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - d. Mensosialisasikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk bertransaksi menggunakan *e-Channel* dalam hal pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak :
- a. Mendapatkan data **PIHAK KESATU** yang berfungsi sebagai permohonan pembukaan *QRIS*.
 - b. Menetapkan dan/atau mengubah ketentuan tentang Aplikasi *QRIS* yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.
 - c. Memperoleh akses database pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada sistem **PIHAK KESATU**.

BAPENDA BONTANG	BANKALTIMTARA	Hal 5 dari 11
..... r A	

- d. Mendapatkan pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** apabila terdapat gangguan sistem atau database yang ada pada **PIHAK KESATU**.
- e. Memperoleh informasi dari **PIHAK KESATU** apabila dikemudian hari terjadi perubahan mekanisme tata cara pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau peraturan perundang-undangan mengenai teknis pelaksanaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f. Berhak menarik dan menetapkan besaran biaya layanan perbankan untuk setiap transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan melalui layanan *e-Channel* **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menyediakan atribut *e-Channel* sesuai dengan data yang diserahkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan Rekening penampungan untuk transaksi **PIHAK KESATU**.
- c. Menjamin keamanan dana **PIHAK KESATU** yang telah disetorkan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi kepada **PIHAK KEDUA**.
- d. Memberitahukan kepada petugas **PIHAK KESATU** apabila terdapat gangguan sistem atau *database* yang ada pada **PIHAK KEDUA**.
- e. Melakukan penyesuaian apabila dikemudian hari terjadi perubahan mengenai teknis pelaksanaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui *QRIS* dan/atau *e-Channel* yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**.
- f. Menjaga dan menjamin kerahasiaan data yang disampaikan **PIHAK KESATU**.
- g. Melakukan edukasi kepada petugas **PIHAK KESATU** tentang penggunaan *QRIS* khususnya untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h. Memberikan fasilitas aplikasi yang memudahkan pengelolaan transaksi, mutasi, dan saldo sehingga memudahkan pelaporan pada **PIHAK KESATU**.
- i. Memberikan media promosi terkait informasi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui layanan *e-channel* **PIHAK KEDUA**, baik berupa spanduk, banner atau stiker yang akan dipasang atau ditempatkan di lingkungan kantor **PIHAK KESATU**.
- j. Melimpahkan penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari rekening penampungan ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Bontang.

PASAL 7

PENGGUNAAN, KEHILANGAN, DAN PENYALAHGUNAAN

- (1) *Scan Barcode QRIS* dan/atau *e-Channel* yang telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada petugas **PIHAK KESATU** sepenuhnya menjadi tanggung jawab petugas **PIHAK KESATU**.

BAPENDA BONTANG	BANKALTIMTARA	Hal 6 dari 11
.....	

- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kehilangan/kerusakan/penyalahgunaan *QRIS* dan/atau *e-Channel*, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

PASAL 8 TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap sistem operasional dan *software* pendukung yang digunakan.
- (3) **PIHAK KESATU** menjamin dan bertanggungjawab atas kebenaran dan keakuratan data Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sehingga segala kerugian maupun akibat yang timbul atas adanya kesalahan data Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengakibatkan kesalahan dalam penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (4) Apabila terjadi perbedaan antara data pembayaran yang ada pada **PIHAK KEDUA** dengan data yang ada pada **PIHAK KESATU**, maka data pembayaran yang digunakan adalah data yang ada pada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat melaksanakan kegiatan publikasi atau promosi tentang layanan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing pihak dapat menggunakan nama dan logo pihak lainnya dengan persetujuan sebelumnya dari pihak lainnya.

PASAL 10 BIAYA DAN PAJAK

- (1) Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pajak yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

BAPENDA BONTANG	BANKALTIMTARA	Hal 7 dari 11
.....	

PASAL 11
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 12
PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan **PARA PIHAK** yang menghendaki diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki, dan apabila salah satu pihak yang menerima pemberitahuan tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki tidak memberi tanggapan/jawaban, maka dianggap telah memberikan persetujuannya dan karenanya Perjanjian Kerja Sama ini menjadi berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan/atau **PIHAK KEDUA** dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa terkait ketentuan waktu seperti disebutkan dalam Pasal 11 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi atau karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

BAPENDA BONTANG	BANKALTIMTARA	Hal 8 dari 11
.....	

**PASAL 13
EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** maupun masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
- (4) Hasil evaluasi disampaikan kepada penanggung jawab **PARA PIHAK** untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 14
PENGGANTIAN PEJABAT**

Seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari **PARA PIHAK**.

**PASAL 15
KERAHASIAAN**

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian atau seluruhnya kepada **PIHAK KETIGA** kecuali:

- a. atas persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya dalam perjanjian;
- b. data tersebut merupakan informasi milik umum atau sudah dibuka kepada umum oleh **PARA PIHAK** sebagai pemilik informasi;
- c. diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. diberikan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**PASAL 16
KEADAAN KAHAR**

- (1) Hal-hal yang termasuk Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, *software* atau *hardware* komputer dan/atau sistem jaringan komunikasi yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAPENDA BONTANG	BANKALTIMTARA	Hal 9 dari 11
.....	

- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (5) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah Keadaan Kahar berakhir.

PASAL 17



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dengan mendasarkan pada itikad baik dari **PARA PIHAK**, apabila dikemudian hari ternyata timbul perselisihan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Kota Bontang.

PASAL 18

PERJANJIAN KERJA SAMA TAMBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal yang belum diatur serta perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebagai Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*).
- (2) Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAPENDA BONTANG	BANKALTIMTARA	Hal 10 dari 11
.....  	

PASAL 19
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU :**
Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
Alamat : Jl.MH.Thamrin RT.05 Nomor 14
Telepon : (0548) 21301, 21152
Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com
- b. **PIHAK KEDUA :**
PT Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Timur dan KalimantanUtara
Kantor Cabang Kota Bontang
Alamat : Jl.MT.Haryono Nomor 14 Bontang
Telepon : (0548) 24343
Email :
- (3) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika pembatalan/perubahan telah diterima pihak lainnya, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (4) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah diterima atau disampaikan:
- a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (expedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
- b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
- c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui *Email* dengan status *Email Sent*/terkirim.

PASAL 20
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau surat-surat lainnya/lampiran adalah merupakan pihak yang berhak dan berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Apabila terdapat salah satu/lebih ayat dan/atau pasal dari Perjanjian Kerja Sama ini yang dinyatakan batal demi hukum oleh salah satu atau **PARA PIHAK**, maka pernyataan tersebut tidak berlaku atas keabsahan/validitas berlakunya ayat-ayat dan/atau pasal-pasal lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga ayat-ayat dan/atau pasal-pasal lainnya tetap berlaku mengikat **PARA PIHAK**.

**PASAL 21
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

bankakimbara
ASHARUDDIN

PIHAK KESATU,



RAFIDAH



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**PEMERINTAH KOTA BONTANG
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN
TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA**

TENTANG

**BILLER AGGREGATOR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH
KOTA BONTANG**

NOMOR : 01 /BAPENDA/II/2023

NOMOR : 002/PRJ/BPD-BTG/II/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-02-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **RAFIDAH** : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, berkedudukan di Jalan MH.Thamrin RT.05 Nomor 14 Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Bontang Nomor 134.4.04/15/PEM.A dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **ASHARUDDIN** : Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Cabang Bontang berkedudukan di Jalan MT.Haryono Nomor 14 Bontang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Bankaltim tara	Bapenda Bontang	Hal 1 dari 8
.....	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Bontang yang diwakili oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang sebagai pelaksana fungsi penunjang keuangan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Kantor Cabang Bontang, dikenal dengan nama Bankaltimtara, merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan, bermaksud memperluas dan meningkatkan jaringan pelayanan bidang usahanya kepada masyarakat;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bontang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Nomor : 139.02/50/PEM.A Nomor : 025/PRJ/BPD-PST/VIII/2020 tentang Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bontang dan Surat Keputusan TP2DD Nomor : 188.45/309/BAPENDA/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bontang.

Bankaltimtara	Bapenda Bontang	Hal 2 dari 8
.....	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang *Biller Aggregator* Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Bontang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah pemerintah Kota Bontang;
2. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat Bankaltimtara adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
3. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
5. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
6. *Biller* adalah Pemerintah Kota Bontang selaku Pihak yang bekerjasama dengan Bankaltimtara Cabang Bontang selaku penyedia jasa yang memiliki hak tagih untuk menerima pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari wajib pajak dan wajib retribusi;
7. *Aggregator* adalah layanan yang menghubungkan bank dengan *merchant* atau bank dengan wajib pajak dan wajib retribusi untuk melakukan proses pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. *Biller Aggregator* adalah Bankaltimtara Cabang Bontang sebagai penyedia solusi pembayaran elektronik untuk Daerah yang menyediakan pembayaran tagihan produk digital Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Bontang;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksud sebagai landasan pelaksanaan bagi PIHAK KEDUA sebagai *Biller Aggregator* Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi PIHAK KEDUA sebagai Bank Kas Umum Daerah;

Bankaltimtara	Bapenda Bontang	Hal 3 dari 8
.....	

**Pasal 3
OBJEK**

**Pasal 4
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Penerimaan seluruh setoran/pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi hak dan kewenangan PIHAK KESATU.

**Pasal 5
PELAKSANAAN**



- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk petunjuk teknis yang akan menjadi pedoman bagi PARA PIHAK;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berupa Persyaratan, Ketentuan dan Tata Cara sebagai *Biller Aggregator* dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan dukungan perluasan kanal pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. memberikan Persetujuan pada PIHAK KEDUA sebelum melakukan kerja sama dengan penyedia jasa pembayaran baik perbankan maupun non perbankan dalam pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. menerima setoran atas seluruh saldo rekening dana hasil penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari seluruh kanal pembayaran yang dikerjasamakan oleh PIHAK KEDUA ke RKUD milik PIHAK KESATU pada hari yang sama (H+0);
 - d. menerima Laporan Transaksi atau Pembukuan atas dana hasil penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lambat hari kedua (H+1) atau hari kerja berikutnya;
 - e. menerima laporan pelaksanaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikerjasamakan oleh PIHAK KEDUA; dan
 - f. mendapatkan dukungan Sarana dan Prasarana termasuk perangkat keras dan perangkat lunak dalam pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2). PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. menyediakan data tagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimiliki Wajib Pajak dan Wajib Retribusi secara akurat pada sistem administrasi PIHAK KESATU yang dapat diakses oleh PIHAK KEDUA melalui mekanisme *Host to Host*;
 - b. melakukan Rekonsiliasi dan selanjutnya memberikan informasi dan/atau konfirmasi kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat perbedaan nilai kewajiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dengan Laporan Transaksi yang disampaikan PIHAK KEDUA;

Bankalmtara	Bapenda Bontang	Hal 4 dari 8
..... F.	

- c. melakukan kegiatan publikasi atau sosialisasi tentang Perjanjian Kerja Sama ini kepada masyarakat termasuk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Bersama PIHAK KEDUA atau secara sendiri-sendiri;
 - d. menyelesaikan setiap pengaduan yang dilakukan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; dan
 - e. melakukan evaluasi teknis atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kebutuhan.
- (3). PIHAK KEDUA berhak:
- a. melakukan kerja sama dengan penyedia jasa pembayaran baik perbankan maupun non perbankan atas Persetujuan PIHAK KESATU berupa Kesepakatan Bersama;
 - b. mendapatkan data-data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutang, Wajib Pajak dan Kode Pembayaran dari PIHAK KESATU secara *Host to Host*;
 - c. menetapkan besaran bagi hasil atau *sharing fee* dengan penyedia jasa pembayaran baik perbankan maupun non perbankan, untuk setiap transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. menerima informasi dan/atau konfirmasi dari PIHAK KESATU apabila berdasarkan hasil Rekonsiliasi PIHAK KESATU, terdapat perbedaan nilai kewajiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.
- (4). PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. meminta Persetujuan PIHAK KESATU sebelum melakukan kerja sama dengan penyedia jasa pembayaran baik perbankan maupun non perbankan;
 - b. menyediakan Layanan Perbankan untuk memfasilitasi penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Wajib Pajak;
 - c. menyetorkan seluruh saldo rekening dana hasil penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari seluruh kanal pembayaran yang dikerjasamakan oleh PIHAK KEDUA ke RKUD milik PIHAK KESATU pada hari yang sama (H+0);
 - d. melakukan kegiatan publikasi atau sosialisasi tentang Perjanjian Kerja Sama ini kepada masyarakat termasuk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi bersama PIHAK KESATU atau secara sendiri-sendiri;
 - e. menyelesaikan setiap Pengaduan yang dilakukan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - f. melakukan Rekonsiliasi kepada penyedia jasa pembayaran yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA;
 - g. memberikan dukungan Sarana dan Prasarana termasuk perangkat keras dan perangkat lunak dalam pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - h. menyediakan Laporan Transaksi kepada PIHAK KESATU sesuai dengan format yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Banka  mtara	Bapenda Bontang	Hal 5 dari 8
..... 	

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya terkait penyediaan Layanan Perbankan dan pemberian dukungan Sarana dan Prasarana termasuk perangkat keras dan perangkat lunak dalam pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat mengajukan perpanjangan Perjanjian ini, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini;
- (3) PIHAK yang ingin mengakhiri Perjanjian ini, diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir;
- (4) Dalam hal berakhirnya Perjanjian ini dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi atau karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian.

Pasal 9
EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat mengadakan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau kurang dari 6 (enam) bulan apabila dianggap perlu adanya perubahan yang harus dilakukan mengenai Perjanjian ini.
- (2) Hasil evaluasi dimaksud tersebut merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.
- (3) Waktu dan tempat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri, atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Permasalahan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak saling merugikan.
- (2) Apabila PARA PIHAK tidak berhasil menyelesaikan permasalahan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum, untuk itu PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Pengadilan Negeri Bontang.

Bankatimtara	Bapenda Bontang	Hal 6 dari 8
.....	

- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian di Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka masing-masing PIHAK tetap menjalankan hak dan kewajiban menurut Perjanjian ini.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang termasuk keadaan kahar antara lain :
- a. Gempa bumi;
 - b. Banjir besar;
 - c. Kebakaran besar;
 - d. Tanah longsor;
 - e. Wabah penyakit;
 - f. Pemogokan umum;
 - g. Huru-hara;
 - h. Sabotase;
 - i. Perang;
 - j. Pemberontakan; atau
 - k. Keadaan lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak dimulainya kejadian disertai keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar.
- (4) Setelah keadaan kahar berakhir, PARA PIHAK wajib untuk meneruskan segala kewajibannya masing-masing menurut Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui penambahan dan/atau perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bankalintara	Bapenda Bontang	Hal 7 dari 8
.....	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bontang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



[Handwritten signature of Asharuddin]

ASHARUDDIN



PIHAK KESATU,

RAFIDAH

Bankaltimtara	Bapenda Bontang	Hal 8 dari 8
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN KOTA BONTANG

NOMOR : 11 /BAPENDA.02/VII/2020

NOMOR : 61/SK-64.74.HP.02.02/VII/2020

TENTANG

PENGINTEGRASIAN DATA PERTANAHAN DENGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (03-07-2020) bertempat di Bontang yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. Sigit Alfian, S.E., M.M. : Kepala Badan Pendapatan Daerah, berdasarkan Keputusan Walikota Bontang Nomor 821.2/10/BKPSDM.02-I/2019, Tanggal 16 Mei 2019, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Mohd. Irwansyah Ys, A.Ptnh. : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 216/SK-KP.02.08/VI/2020, Tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf:
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara diri sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana penyelenggara Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
2. PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur.
3. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut ketentuan Nota Kesepahaman antara Walikota Bontang dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang Nomor 139.01/43/PEM.A dan Nomor 59/SK-64.74.HP.02.02/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Kerjasama di Bidang Pertanahan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Paraf:
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA



3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Daerah Kabupaten Malinau, Daerah Kabupaten Kutai Barat, Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Daerah Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Daerah Kabupaten Malinau, Daerah Kabupaten Kutai Barat, Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Daerah Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

Paraf:
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA



8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
11. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1159);
14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2010 Nomor 9).

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf:
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA



Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan dalam rangka mewujudkan tata kelola administrasi yang baik bagi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk percepatan pelayanan dan pemutakhiran data bagi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. pemanfaatan data dan informasi peralihan hak atas tanah;
- b. pemanfaatan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- c. pemanfaatan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- d. penyediaan data dan informasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- e. penyediaan data dan informasi Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU);
- f. pemanfaatan data Zona Nilai Tanah (ZNT); dan
- g. dukungan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan Program Strategis Nasional.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. mendapatkan data dan informasi peralihan hak atas tanah melalui *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, meliputi entitas informasi:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemegang hak;
 - 2) Nomor Indentifikasi Bidang (NIB);
 - 3) Kabupaten/Kota;
 - 4) Kecamatan;

Paraf:
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA ...



- 5) Kelurahan;
 - 6) Jenis Hak;
 - 7) Nomor akta;
 - 8) Nama PPAT; dan
 - 9) Luas.
- b. mendapatkan data dan informasi Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, meliputi entitas informasi:
- 1) nama;
 - 2) identitas diri (ID) PPAT; dan
 - 3) wilayah kerja.
- c. Mendapatkan data dan informasi Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) melalui *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, meliputi entitas informasi :
- 1) Nama dan alamat pemilik HGB dan HGU;
 - 2) Jenis Usaha;
 - 3) Luas Tanah;
 - 4) Tanggal Jatuh tempo HGB dan HGU.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
- a. mempersiapkan dan menyediakan *system web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*.
- b. memberikan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan melalui *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)* meliputi entitas informasi:
- 1) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB;
 - 2) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi SPPT;
 - 3) Luas bumi SPPT;
 - 4) Nama Wajib Pajak;

Paraf:
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA ...



- 5) Tanggal Jatuh Tempo Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT); dan
 - 6) Kode pelunasan tunggakan.
- c. memberikan data dan informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, melalui *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)* meliputi entitas informasi:
- 1) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB;
 - 2) Nama Wajib Pajak;
 - 3) Alamat Wajib Pajak;
 - 4) Tanggal Pembayaran BPHTB;
 - 5) Nomor Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); dan
 - 6) Kode verifikasi BPHTB.
- d. memelihara perangkat dan aplikasi yang mendukung kerja sama ini.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
- a. mendapatkan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan melalui *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi:
- 1) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB;
 - 2) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi SPPT;
 - 3) Luas bumi SPPT;
 - 4) Nama Wajib Pajak;
 - 5) Tanggal Jatuh Tempo SPPT; dan
 - 6) Kode pelunasan tunggakan.
- b. mendapatkan data dan informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan melalui *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi:
- 1) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB;
 - 2) Nama Wajib Pajak;

Paraf:

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA ...



- 3) Alamat Wajib Pajak;
- 4) Tanggal Pembayaran BPHTB;
- 5) Nomor Transaksi Pajak Daerah (NTPD); dan
- 6) Kode verifikasi BPHTB.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. mempersiapkan dan menyediakan *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*.
- b. memberikan data dan informasi peralihan hak atas tanah melalui *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemegang hak;
 - 2) Nomor Indentifikasi Bidang (NIB);
 - 3) Kabupaten/kota;
 - 4) Kecamatan;
 - 5) Kelurahan;
 - 6) Jenis Hak;
 - 7) Nomor akta;
 - 8) Nama PPAT; dan
 - 9) Luas.
- c. memberikan data dan informasi Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi:
 - 1) Nama;
 - 2) Identitas Diri (ID) PPAT; dan
 - 3) Wilayah kerja.
- d. memberikan data dan informasi Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) melalui *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi :

Paraf:
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA ...



- 1) Nama dan alamat pemilik HGB dan HGU;
 - 2) Jenis Usaha;
 - 3) Luas Tanah;
 - 4) Tanggal Jatuh tempo HGB dan HGU
- e. memelihara perangkat dan aplikasi yang mendukung kerja sama ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pemanfaatan data dan informasi dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur masing-masing PIHAK.
- (2) Pemberian data dan informasi dilakukan secara *real time*.
- (3) Dalam hal pembangunan *system web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, PARA PIHAK melakukan persiapan dan perencanaan.
- (4) Pemanfaatan data dan informasi Zona Nilai Tanah dilaksanakan melalui koordinasi PARA PIHAK.
- (5) PIHAK PERTAMA dapat memperoleh data dan informasi BPHTB terhutang kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) setelah mengajukan permohonan melalui surat kepada PIHAK KEDUA.
- (6) PARA PIHAK dapat membentuk Tim Teknis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

KOORDINASI

Dalam rangka penyediaan *system web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, apabila diperlukan PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Paraf:
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA



Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban PARA PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui pos, jasa kurir, faksimili, e-mail maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA.

Alamat : Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
Jl. M.H. Thamrin RT. 05 No. 14
Telepon : (0548) 21301
Faksimile : (0548) 21152
E-mail : bapenda@bontangkota.go.id

b. PIHAK KEDUA.

Alamat : Kantor Pertanahan Kota Bontang
Jl. Kapal Layar No. 1 Loktuan Bontang
Telepon : (0548) 41528
Faksimile : (0548) 41528
E-mail : kot-bontang@atrbpn.go.id

Paraf:
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA ...



- (2) Dalam hal satu PIHAK akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada:
- a. PIHAK PERTAMA : Walikota Bontang melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
 - b. PIHAK KEDUA : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

Paraf:
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;
- (2) Keadaan Kahar seperti dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kahar tersebut;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bontang.

Paraf:
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA ...

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

He Sigit Alfian, S.E., M.M.
NIP. 19670612 200112 1 002

PIHAK KEDUA,

Mohd. Irwansyah Ys, A.Ptnh.
NIP. 19641202 198603 1 002



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALTIM
UPTD PPRD WILAYAH BONTANG**

DENGAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

TENTANG

**PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI WILAYAH KOTA BONTANG**



Nomor : 100.3.7/479/Bapenda-PPRDBTG

Nomor : 000.4.7.2/08/BAPENDA/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-05-2024), bertempat di Kantor UPTD PPRD Wilayah Bontang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **INDUN SALBIAH NINGSIH** : Kepala UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kaltim Wilayah Bontang, beralamat di Jalan M.H. Thamrin No. 5, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SYAHRUDDIN** : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, beralamat di Jalan M.H. Thamrin No. 1, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut dengan **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, **PARA PIHAK** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pendapatan pajak daerah dengan ruang lingkup hubungan keuangan meliputi : pemberian sumber penerimaan daerah, pengelolaan TKD, pengelolaan Belanja Daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.
- b. Bahwa untuk menjalankan hubungan keuangan tersebut **PARA PIHAK** dipandang perlu untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah pendataan dan penagihan pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Bontang.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Perwali Kota Bontang No. 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
10. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kota Bontang tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah No. 197/2915/B.Humas-III / No. 134.4.01/15/PEM.A Tanggal 9 Juni 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka penanganan masalah pendataan dan penagihan pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Bontang yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** dalam rangka penanganan masalah pendataan dan penagihan pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Bontang dan peran serta aktif **PIHAK KEDUA** untuk tercapainya target penerimaan pendapatan Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok pajak kendaraan bermotor.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Bontang melalui sinergi **PARA PIHAK** dalam kegiatan pendataan dan penagihan pajak kendaraan bermotor.

PASAL 2

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan pendataan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kota Bontang.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama dalam penanganan masalah pendataan dan penagihan pajak kendaraan bermotor, meliputi :

1. **PARA PIHAK** bekerja sama dalam melakukan pendataan objek pajak kendaraan bermotor yang ada di wilayah Kota Bontang;
2. **PARA PIHAK** bekerja sama dalam melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor dengan melibatkan unsur Kecamatan, Kelurahan hingga RT yang ada di wilayah Kota Bontang.

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pendataan dan penagihan pajak kendaraan bermotor, **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.
4. **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja sama ini berakhir.

3. Perjanjian Kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya perjanjian kerja sama ini.

PASAL 6

SURAT-MENYURAT

- (1) Semua administrasi seperti pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat terkait Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui e-mail kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

UPTD PPRD Wilayah Bontang

Alamat : Jalan M. H. Thamrin No. 05, Kel. Tanjung Limau, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75311

Telepon : (0548) 21151

E-mail : uptdbontang@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Alamat : Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Kel. Tanjung Limau, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75311

Telepon : (0548) 21301

E-mail : bapenda.pemkotbontang@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, telepon dan/atau e-mail sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum alamat, telepon dan/atau e-mail tersebut dinyatakan efektif.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang; dan
3. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan dituangkan dalam Addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Bontang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA



SYAHRUDDIN

PIHAK KESATU



INDUN SALBIAH NINGSIH

PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan dituangkan dalam Addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Bontang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA



SYAHRUDDIN

PIHAK KESATU



INDUN SALBIAH NINGSIH



KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG



Dengan

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tentang

KEGIATAN SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN

Penyediaan Data Spasial Melalui Pemetaan LiDAR UAV

Nomor : 900.1.3.2./06/BAPENDA

Nomor : 2131705/UN1/FTK/LKFT/HK.08.00/2024

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di **Yogyakarta dan Bontang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Syahrudin, S.E., M.A., M.Eng**, sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang selaku Pengguna Anggaran APBD Kota Bontang berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bontang Nomor :100.3.3.3/181/BPKAD/2024, yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin RT.05 No.14 Gunung Elai Bontang Utara, Kalimantan Timur 75311, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

dan

2. **Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D.**, sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6209/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Periode 2021-2025, yang berkedudukan di Jalan Grafika Nomor 2 kampus UGM Sinduadi Mlati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Kegiatan Swakelola Penyediaan Data Spasial Melalui Pemetaan LiDAR UAV, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan Kerja Sama ini adalah dalam rangka usaha kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka Pekerjaan Swakelola Tipe II pada kegiatan Penyediaan Data Spasial Melalui Pemetaan LiDAR UAV Tahun Anggaran 2024.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Pengurusan Administrasi dan Perijinan
2. Pemasangan dan Pengukuran GCP dan ICP
3. Akuisisi data Lidar dan foto udara
4. Pengolahan data
5. Penyusunan Laporan Awal, Laporan Tengah dan Laporan Akhir

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Swakelola;
 - b. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan Swakelola;
 - c. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Kegiatan Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

- d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Kegiatan Swakelola;
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan data penunjang kegiatan pemetaan yang dibutuhkan untuk keperluan pekerjaan dari **PIHAK KESATU**:
- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditanggung sesuai kesepakatan Kerjasama antara **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai sejak Nota Kesepakatan Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Nota Kesepakatan Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepakatan Kerja Sama ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepakatan Kerja Sama saling menguntungkan ini batal dan / atau berakhir.

PASAL 6
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara **PARA PIHAK**.
- b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 7
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
Selaku Pengguna Anggaran
Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang


Syahrudin, SE, M.A, M.Eng
NIP. 19740210 200502 1 001

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada


Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.d *AR*
NIP. 19720301 199702 1 001